



P U T U S A N

Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----
TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 24 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagaimana dalam
Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 2 Januari
2008 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 - a. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 5 (lima) tahun ;-----
 - b. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 (dua) tahun ;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009, Tergugat sudah menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain yang diketahui Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Penggugat pernah melihat langsung Tergugat bersama wanita tersebut ;---
6. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan sampai menyakiti badan jasmani Penggugat, namun saat ini Penggugat masih sabar ;--
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 saat Tergugat dilaporkan oleh orang tua dari pacar Tergugat ke Polisi sampai akhirnya Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Luwuk selama 3 (tiga) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Tergugat masuk LP di Luwuk, sekitar 1 (satu) tahun lebih yaitu pada tahun 2011 Penggugat kembali ke rumah keluarga Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT hingga sekarang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Bgi yang dibacakan dalam sidang tertanggal 2 April 2014, 17 April 2014 dan tanggal 24 April 2014, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat Bukti Tertulis ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 2 Januari 2008, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya diberi tanda bukti (P) ;-----

2. Saksi-

Saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat adalah kemenakan suami saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah keluarga Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KELURAHAN ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu wanita itu ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 terkena kasus membawa lari anak perempuan orang dan dilaporkan ke Polisi oleh orang tuanya hingga Tergugat telah diproses serta dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya sejak setahun Tergugat dipenjara hingga sekarang ini, Penggugat kemudian kembali ke rumah keluarganya di DESA ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keluar dari penjara, sudah tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah kemenakan saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat selama 1 (satu) tahun dan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak menikah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan saksi sering lihat Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah mempunyai wanita lain dan pada tahun 2009 Tergugat dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun di LEMBAGA PEMASYARAKATAN akibat membawa lari anak perempuan orang ;-----
- Bahwa selama dipenjara Penggugat pernah menjenguk Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya sejak setahun Tergugat dipenjara ;-----
- Bahwa selama Tergugat telah keluar dari penjara, Tergugat tidak pernah lagi menemui dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras hingga mabuk dan puncaknya Tergugat dilaporkan orang tua pacar Tergugat ke polisi sampai diproses dan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun, sehingga tahun 2011 Penggugat kembali ke rumah keluarganya hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu yang disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita lain dan pada tahun 2009 juga Tergugat dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun di LEMBAGA PEMASYARAKATAN akibat membawa lari anak perempuan orang, selama menikah Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk kedua saksi mengetahui sendiri penyebabnya, Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya sejak setahun Tergugat di penjara hingga sekarang ini, dan sejak keluar dari penjara Tergugat tidak memperdulikan lagi tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN pada tanggal 8 Desember 2007, dan belum pernah bercerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak ;-----

- Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat telah mempunyai wanita lain dan pada tahun 2009 Tergugat dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun di LEMBAGA PEMASYARAKATAN akibat membawa lari anak perempuan orang, sehingga dari hal tersebut setahun Tergugat dipenjara, Penggugat kembali ke rumah keluarganya hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat sudah tidak dapat dinasehati lagi untuk kembali rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di

atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap _____ Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari
selasa tanggal 20 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435
Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI,
SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
MASWATI MASRUNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)